



EKSPLOITASI DAN KETIMPANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA: PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Sasqhia Laillyah Kisbiyah^{*1}, Zaskia Putri Auly², Kartika Dwi Cahya³, Azra Nusa Ananta Simanjuntak⁴, Ahmad Zaky Mubarak⁵, Raden Muhammad Maulana Ishaq⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: 2410413053@mahasiswa.upnvj.ac.id

Info Article Received: 01 Februari 2023 Revised: 02 Maret 2024 Accepted: 04 April 2024 Publication: 30 April 2024	Abstract: <i>This study discusses the exploitation and inequality of social protection experienced by Indonesian migrant workers (PMI) in Cambodia, with a perspective of social justice and welfare. While there are more than 131,000 migrant workers working legally in Cambodia, about 80,000 others work illegally in sectors vulnerable to exploitation, such as online gambling and online fraud. This condition puts migrant workers in a particularly vulnerable position to human rights violations, including human trafficking, physical violence, and injustices in wages and working conditions. This study uses a qualitative approach through case studies to analyze the social protection inequality experienced by migrant workers, by examining the real conditions they face. The findings show that weak legal protection systems in both Indonesia and Cambodia exacerbate this inequality. The study suggests the need for stronger bilateral cooperation and strengthening of protection systems for migrant workers, including better migration education in their areas of origin.</i>
Keywords: <i>Exploitation, Indonesian Migrant Workers, Online Fraud, Social Protection, Human Trafficking.</i> Kata Kunci: Eksplorasi, Pekerja Migran Indonesia, Penipuan Daring, Perlindungan Sosial, Perdagangan Manusia	Abstrak: Penelitian ini membahas eksploitasi dan ketimpangan perlindungan sosial yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja, dengan perspektif keadilan sosial dan kesejahteraan. Meskipun terdapat lebih dari 131 ribu PMI yang bekerja secara legal di Kamboja, sekitar 80 ribu lainnya bekerja secara ilegal di sektor yang rentan terhadap eksploitasi, seperti judi daring dan penipuan online. Kondisi ini menempatkan PMI pada posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, kekerasan fisik, dan ketidakadilan dalam upah serta kondisi kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk menganalisis ketimpangan perlindungan sosial yang dialami oleh PMI, dengan mengkaji kondisi riil yang mereka hadapi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya sistem perlindungan hukum baik di Indonesia maupun di Kamboja memperburuk ketimpangan ini. Penelitian ini menyarankan perlunya kerjasama bilateral yang lebih kuat dan penguatan sistem perlindungan untuk PMI, termasuk pendidikan migrasi yang lebih baik di daerah asal mereka.
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Dalam perspektif Nasional dan Internasional, pekerja migran diartikan sebagai individu yang berpindah dari tempat asalnya untuk bekerja. Definisi ini cukup mencakup beberapa aspek legal, sosial, dan ekonomi yang dapat membentuk status dan kondisi para pekerja yang bermigrasi untuk mencari penghasilan. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara (negara asalnya) ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, dan telah pergi ke suatu negara lain dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri. Sedangkan menurut *International Organization for Migration (IOM)*, sebagai organisasi antarpemerintah utama di bidang migrasi, mendefinisikan migran secara lebih luas sebagai seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan lainnya.

Dalam konteks negara kita sendiri, yaitu Indonesia, istilah resmi yang digunakan saat ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang menggantikan istilah sebelumnya yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI). PMI didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Perubahan istilah ini disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 (ANTARA, 2024). Untuk klasifikasi pekerja migran dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan lingkup geografis perpindahannya, yaitu:

1. Buruh Migran Eksternal: Mereka yang bekerja di luar negeri, yang dalam konteks Indonesia disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kini dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Negara-negara tujuan para buruh migran eksternal pada umumnya adalah negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah.
2. Buruh Migran Internal: Mereka yang memilih meninggalkan tempat tinggalnya di dalam negeri menuju tempat lain di dalam negeri yang menyediakan pekerjaan yang layak baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini sering ditemukan di

daerah yang memiliki UMR (Upah Minimum Regional) tinggi dan berbeda secara mencolok dengan daerah lain.

Sedangkan untuk dalam status kepegawaian, seseorang dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia berdasarkan kategori pemberi kerja sebagai berikut:

1. PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum
2. PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

Untuk dapat menjadi pekerja migran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5. Dokumen yang dipersyaratkan terdiri atas: Surat keterangan status perkawinan, Surat keterangan izin wali, Sertifikasi kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Paspor, Visa kerja, Perjanjian penempatan pekerja migran, dan Surat perjanjian kerja. Persyaratan ini menunjukkan bahwa menjadi pekerja migran Indonesia memerlukan proses administratif dan legal yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan legalitas statusnya di negara tujuan.

Kamboja menjadi salah satu tujuan migrasi bagi pekerja migran Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, pemerintah Kamboja memverifikasi bahwa terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang telah menetap secara legal di Kamboja, dengan konsentrasi di kota-kota seperti Sihanoukville, Poipet, Chrey Thum, Bavet, dan Phnom Penh. Namun, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan bahwa terdapat sekitar 80 ribu orang pekerja migran ilegal dari Indonesia di Kamboja, yang semuanya tidak melalui jalur resmi karena Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan resmi dengan Kamboja. Mayoritas PMI ilegal di Kamboja rata-rata bekerja di sektor bisnis judi daring dan penipuan online (*scamming*), yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kasus WNI yang bermasalah di Kamboja telah meningkat tajam, dengan KBRI Phnom Penh yang menangani 841 kasus dalam kurun waktu hanya 2 bulan awal 2025, sebagian besar kasus terkait dengan penipuan daring. PMI yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI secara aktif. Sepanjang 2024 hingga April 2025, sudah sebanyak 473 PMI yang berhasil dipulangkan dari Kamboja. Lonjakan kasus ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan KBRI Phnom Penh, yang

mengimbu WNI untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di Kamboja yang menawarkan atau menjanjikan gaji tinggi tanpa memerlukan kualifikasi yang jelas, karena banyak yang berujung pada eksploitasi dan penipuan.

Kekerasan fisik terhadap PMI di Kamboja juga telah menjadi sorotan utama dalam berbagai laporan dan penelitian. Kasus Rizal Sampoerna dan Iwan Sahab, seorang PMI asal Banyuwangi dan Bekasi yang ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kekerasan, adalah salah satu contoh nyata dari tragedi yang menimpa mereka. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), banyak PMI yang mengalami luka-luka parah akibat tindakan kekerasan, baik dari majikan maupun oknum tertentu. Pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh PMI tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Banyak dari mereka yang terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, di mana mereka diancam, dipaksa bekerja dalam jam yang panjang, dan tidak mendapatkan upah yang layak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan sosial yang mencolok, di mana PMI yang bekerja keras justru menjadi korban eksploitasi.

Isu perdagangan organ tubuh menjadi salah satu aspek serius yang perlu dicermati. Laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pengambilan dan penjualan ginjal PMI di Kamboja telah mencuat. Kasus Soleh Darmawan, yang ditemukan meninggal dengan bekas luka di perutnya, menunjukkan adanya dugaan eksploitasi organ tubuh yang melibatkan sindikat jaringan kriminal. Sejak 2019, jumlah korban penjualan ginjal yang terkait dengan jaringan sindikat di Kamboja diperkirakan mencapai ratusan orang. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi PMI dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal ini semakin memperburuk situasi, menciptakan iklim ketidakpercayaan di kalangan PMI terhadap aparat penegak hukum. Sektor judi online dan penipuan digital di Kamboja telah menarik banyak PMI, terutama yang bekerja secara ilegal. Mereka sering kali dijanjikan gaji tinggi, tetapi kenyataannya terjebak dalam kondisi kerja yang buruk dan pemaksaan. Banyak PMI yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang mereka hadapi, sehingga menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi. Ketidakpastian hukum di Kamboja memberikan ruang bagi praktik-praktik eksploitasi ini untuk berkembang. PMI yang bekerja di sektor ini sering kali tidak memiliki akses ke perlindungan hukum dan terpaksa menerima perlakuan buruk dari

majikan. Ancaman kekerasan menjadi hal yang umum, dan banyak dari mereka yang tidak berani melaporkan pelanggaran yang mereka alami.

Lonjakan kematian WNI di Kamboja menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Banyak PMI meninggal dalam kondisi yang mencurigakan, sering kali terkait dengan perlakuan buruk di tempat kerja. Data menunjukkan bahwa sejumlah kematian tersebut disebabkan oleh kekerasan fisik, kelelahan, dan kondisi kerja yang tidak memadai. Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk melindungi PMI, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan PMI, serta memberikan pendidikan dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka. Keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam penanganan isu ini, sehingga PMI dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Selain itu, pekerja migran Indonesia di Kamboja juga sering kali mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah upah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Banyak pekerja yang menerima gaji di bawah batas minimum yang seharusnya diberikan, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak dibayar sama sekali. Selain itu, jam kerja yang berlebihan menjadi masalah serius. Pekerja migran sering diminta untuk bekerja selama berjam-jam tanpa waktu istirahat yang cukup, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Kondisi kerja yang tidak aman juga merupakan bentuk eksploitasi yang signifikan. Banyak pekerja yang harus bekerja dalam lingkungan yang berbahaya, tanpa perlindungan yang memadai dari risiko kecelakaan kerja. Beberapa pekerja mengalami cedera serius, tetapi tidak mendapatkan perawatan medis yang layak karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, pekerja migran juga terjebak dalam perjanjian kerja yang tidak transparan, di mana syarat dan ketentuan kerja tidak dijelaskan secara jelas sebelum mereka berangkat ke Kamboja. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tidak menyadari hak-hak mereka dan terjebak dalam situasi yang merugikan.

Ketimpangan dalam perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia di Kamboja merupakan masalah yang mendesak untuk diatasi. Banyak pekerja migran yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pensiun, dan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian ekonomi. Ketidakmampuan untuk mengakses perlindungan sosial ini membuat pekerja migran sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka dan

keluarga di Indonesia. Selain itu, ketimpangan dalam perlindungan sosial juga terlihat dari kurangnya dukungan dari pemerintah kedua negara. Pemerintah Indonesia sering kali kurang memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja migran di luar negeri, sementara pemerintah Kamboja mungkin tidak memiliki kebijakan yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja asing. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja migran tidak memiliki saluran untuk melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami, sehingga mereka terpaksa menerima kondisi yang tidak layak.

Keadilan sosial dan kesejahteraan adalah dua konsep yang memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pekerja migran. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam konteks pekerja migran, ini berarti mereka harus diperlakukan dengan hormat, memiliki akses terhadap hak-hak dasar, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Di sisi lain, kesejahteraan berkaitan dengan kemampuan pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kreativitas dalam menciptakan solusi untuk mengatasi masalah eksploitasi dan ketimpangan perlindungan sosial sangat penting. Misalnya, program edukasi yang meningkatkan kesadaran pekerja migran tentang hak-hak mereka dapat membantu mengurangi eksploitasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Kamboja untuk menciptakan kebijakan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran juga sangat diperlukan.

Perlindungan sosial bagi pekerja migran sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan akses ke layanan hukum. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, pekerja migran menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk perampasan upah, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif keadilan sosial, penting untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan hak-hak dasar mereka dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara asal maupun negara tujuan. Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang Perlindungan PMI. UU ini mendefinisikan PMI sebagai WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah RI. UU ini juga memperkuat fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTI) sebagai pelaksana perlindungan PMI, menurut BPK RI

METHOD

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk mengkaji eksploitasi dan ketimpangan perlindungan sosial yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Kamboja (Bogdan, R., & Biklen, 1982). Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena nyata yang kompleks, khususnya pada kasus-kasus pekerja migran yang terjebak dalam praktik kerja ilegal di sektor judi online dan penipuan daring, yang banyak dilaporkan oleh berbagai sumber resmi dan LSM (Creswell, 2014). Data penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan KBRI Phnom Penh, data Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, serta laporan investigasi media dan organisasi non-pemerintah yang menangani kasus pekerja migran. Selain itu, studi ini mengkaji berbagai kasus konkret yang telah terdokumentasi, seperti penangkapan, kerja paksa, dan perdagangan manusia yang dialami oleh PMI di Kamboja, untuk menggambarkan pola eksploitasi dan ketimpangan perlindungan sosial secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisir informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari kasus-kasus tersebut, seperti bentuk eksploitasi yang dialami, ketimpangan akses terhadap perlindungan sosial, dan persepsi keadilan sosial yang dapat diinterpretasikan dari laporan dan dokumentasi yang ada. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci, sementara analisis naratif membantu menyusun gambaran rinci mengenai pengalaman para pekerja migran berdasarkan kasus-kasus yang telah dilaporkan. Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi sumber, membandingkan berbagai laporan dan dokumen resmi untuk memastikan validitas informasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tanpa memerlukan wawancara langsung, melainkan berfokus pada kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang telah terdokumentasi dan dianalisis secara kritis dalam konteks kebijakan dan teori keadilan sosial (Denzin & Lincoln, 2005).

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Fenomena eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja merupakan refleksi nyata dari lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja lintas negara, terutama bagi mereka yang diberangkatkan melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) diketahui bekerja di sektor-sektor ilegal,

seperti perjudian dan penipuan daring, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Menteri Pelindungan PMI mencatat bahwa lebih dari 80.000 PMI di Kamboja berstatus ilegal. Status ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan terhadap praktik perdagangan manusia dan eksploitasi kerja yang melibatkan sindikat kriminal transnasional.

Minimnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, khususnya pada jalur tidak resmi, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional, membuat para PMI ini rentan menjadi korban berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menciptakan siklus eksploitasi sistemik yang tidak hanya berdampak pada fisik dan mental korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi protektif terhadap warganya. Sejumlah kasus eksploitasi yang mencuat ke ruang publik menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Kasus kematian dua PMI asal Banyuwangi dan Bekasi dalam kondisi mencurigakan menjadi sorotan tajam terhadap praktik kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran. Bahkan, laporan mengenai penjualan organ tubuh secara ilegal menandakan bahwa eksploitasi terhadap PMI telah melampaui aspek ketenagakerjaan dan masuk ke dalam wilayah pelanggaran berat hak asasi manusia.

Laporan investigatif dari BBC Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa banyak PMI diberangkatkan dengan janji pekerjaan layak, namun pada kenyataannya mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring di kompleks-kompleks tertutup yang dijaga ketat oleh sindikat kriminal. Para korban tidak diperkenankan keluar dari tempat kerja, dilarang berkomunikasi dengan keluarga, serta diancam dengan kekerasan fisik apabila gagal mencapai target kerja atau mencoba melarikan diri. Dalam kondisi seperti ini, para pekerja kehilangan otonomi atas hidup mereka sendiri, dan mengalami penyiksaan berkepanjangan yang menyebabkan trauma mendalam, depresi, hingga stres pascatrauma (PTSD).

Korban eksploitasi umumnya berasal dari daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan yang terbatas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh agen perekrut ilegal yang menjanjikan visa wisata, pekerjaan bergaji tinggi, serta menanggung biaya perjalanan. Setibanya di negara tujuan, para calon pekerja ini dijual kepada jaringan kriminal dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2023 menyatakan bahwa sebagian besar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berakar dari praktik rekrutmen ilegal. Celah ini menunjukkan lemahnya regulasi serta pengawasan

terhadap jalur-jalur migrasi yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diperparah oleh ketimpangan informasi antara pusat dan daerah, di mana masyarakat di wilayah terpencil sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang migrasi yang aman.

Dari sudut pandang hukum internasional, kondisi yang dialami oleh para PMI ini dapat dikategorikan sebagai kerja paksa dan perdagangan manusia. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 29 mengenai kerja paksa, serta Protokol Palermo tahun 2000 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman terhadap Perdagangan Orang. ILO (2023) juga menyoroti bahwa eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan Asia Tenggara semakin tersembunyi di balik digitalisasi dan berkembangnya ekonomi informal, sehingga membuat proses identifikasi korban dan intervensi menjadi semakin sulit.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan progresif. Undang-undang ini mencakup perlindungan dari tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan. Namun, efektivitas UU ini masih sangat terbatas pada PMI yang diberangkatkan melalui jalur prosedural dan terdaftar secara resmi. Bagi PMI non-prosedural, keberadaan mereka tidak tercatat dalam sistem negara, sehingga tidak dapat dijangkau oleh perangkat perlindungan resmi. Kondisi ini menyebabkan negara kehilangan peran pengawasan terhadap proses migrasi, bahkan ketika terjadi penyiksaan atau kematian terhadap warganya di luar negeri. Akses terhadap keadilan dan bantuan hukum pun menjadi sangat terbatas bagi PMI ilegal. Status keimigrasian yang tidak sah membuat mereka enggan atau tidak mampu mengakses layanan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan negara lainnya.

Proses repatriasi atau pemulangan PMI ilegal yang menjadi korban eksploitasi sering kali mengalami hambatan administratif dan diplomatik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perjanjian kerja sama bilateral yang mengikat antara Indonesia dan Kamboja dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran. Padahal, perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Lebih jauh, lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti BP2MI, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dan aparat penegak hukum, membuat upaya pencegahan

maupun penindakan menjadi tidak optimal. Praktik-praktik rekrutmen ilegal tumbuh subur di tengah lemahnya regulasi dan kurangnya kesadaran masyarakat. Media seperti Kumparan (2023) bahkan mencatat bahwa perekrutan ilegal banyak terjadi di daerah-daerah dengan pengawasan minimum dari otoritas pusat.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan sosial, eksploitasi terhadap PMI non-prosedural mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Para pekerja migran merupakan kontributor penting terhadap perekonomian nasional, baik melalui remitansi maupun sebagai bagian dari dinamika globalisasi pasar tenaga kerja. Namun, perlakuan yang mereka terima sering kali tidak mencerminkan nilai dan kontribusi tersebut. Ketimpangan perlindungan ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan inklusivitas sosial, yang seharusnya menjadi landasan negara dalam membangun sistem kesejahteraan yang merata.

Eksplorasi yang dialami oleh PMI non-prosedural bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, melainkan juga merupakan isu moral, sosial, dan kemanusiaan. Mereka bekerja di luar negeri untuk memperbaiki taraf hidup keluarga, namun justru menjadi korban dari sistem migrasi yang belum terlindungi secara menyeluruh. Negara tidak seharusnya membiarkan warganya menjadi korban dari kelalaian tata kelola migrasi dan absennya mekanisme pengawasan terhadap agen perekrut.

Mengatasi kompleksitas eksploitasi terhadap PMI membutuhkan pendekatan kebijakan publik yang bersifat multisektoral dan lintas institusi. Penegakan hukum terhadap agen perekrut ilegal dan sindikat perdagangan manusia harus diperkuat, seiring dengan upaya edukasi tentang migrasi aman yang harus dilakukan secara sistematis di daerah-daerah kantong PMI. Program penyuluhan dan pelatihan kerja berbasis desa dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kerja migran yang tidak prosedural.

Pemerintah juga perlu mendorong pembentukan dan penguatan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan negara-negara tujuan migrasi seperti Kamboja, guna memastikan adanya sistem perlindungan yang legal dan terstruktur. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme darurat dan sistem pemulihan komprehensif bagi PMI korban eksploitasi, termasuk layanan konseling, pemulangan, serta reintegrasi sosial dan ekonomi di tanah air. Penguatan sistem digital yang terintegrasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan juga penting untuk memastikan pemantauan dan pelaporan yang

akurat terkait keberadaan serta kondisi PMI di luar negeri. Implementasi sistem ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan serta mencegah praktik migrasi ilegal sejak dari hulu.

Discussion

Interpretasi Hasil Penelitian

Eksplorasi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Kamboja sangat erat kaitannya dengan tidak adanya perlindungan sosial yang layak. Banyak pekerja yang direkrut secara ilegal, tidak memiliki kontrak kerja resmi, dan tidak terdaftar di sistem perlindungan tenaga kerja. Mereka bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja, tanpa akses kesehatan, dan tidak mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi kekerasan atau penipuan.

Ketimpangan ini terjadi karena sistem perlindungan dari pemerintah Indonesia hanya berlaku untuk pekerja yang berangkat secara resmi. Sementara itu, pemerintah Kamboja belum memiliki sistem perlindungan yang kuat bagi tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia. Akibatnya, para pekerja migran menjadi kelompok yang sangat rentan dan mudah dieksploitasi. Kurangnya perjanjian resmi antara kedua negara memperparah keadaan ini.

Dari sudut pandang teori keadilan sosial, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata dalam distribusi hak dan perlakuan. Menurut John Rawls, keadilan harus berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam kasus ini, pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal dan menjadi korban eksploitasi termasuk ke dalam kelompok yang paling rentan dan mestinya menjadi prioritas dalam perlindungan (Rawls, 2009).

Amartya Sen juga menekankan pentingnya memberikan kemampuan (capabilities) kepada setiap individu untuk menjalani hidup yang layak. Pekerja migran yang tidak memiliki akses terhadap informasi, bantuan hukum, dan jaminan keselamatan berarti tidak diberikan kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat. Dengan demikian, eksploitasi ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Konteks Sosial dan Ekonomi

Kamboja adalah negara yang sedang berkembang, dengan sistem hukum dan ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya tertata. Di sisi lain, berkembangnya industri

ilegal seperti judi daring dan penipuan digital telah menciptakan permintaan besar terhadap tenaga kerja murah. Dalam situasi ini, pekerja migran dari Indonesia menjadi target utama karena dianggap bisa bekerja keras, tidak banyak menuntut, dan mudah dikendalikan.

Kondisi ekonomi Kamboja yang tidak stabil membuat para pelaku industri ilegal lebih leluasa beroperasi, terutama di daerah-daerah seperti Sihanoukville dan Poipet. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang di Kamboja menyebabkan banyak pelanggaran terhadap hak pekerja migran tidak ditindak secara serius. Akibatnya, praktik kerja paksa, kekerasan, dan pemotongan upah menjadi hal yang umum terjadi.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang juga menjadi tujuan pekerja migran Indonesia, seperti Malaysia, Taiwan, atau Hong Kong, perlindungan bagi pekerja di Kamboja tergolong jauh lebih lemah. Di negara-negara tersebut, pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian kerja sama formal, yang mengatur hak-hak dasar pekerja migran seperti kontrak kerja, gaji minimum, dan hak untuk mengajukan keluhan.

Meskipun pelanggaran tetap bisa terjadi di negara lain, setidaknya ada sistem dan jalur hukum yang dapat digunakan oleh pekerja migran untuk memperjuangkan haknya. Di Kamboja, karena belum ada kerja sama resmi, pekerja migran tidak memiliki pegangan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah Indonesia untuk tidak hanya fokus pada negara-negara tujuan utama, tetapi juga memperhatikan negara-negara seperti Kamboja yang sedang menjadi lokasi migrasi baru dan berisiko tinggi.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja mengalami banyak bentuk perlakuan yang tidak adil, seperti kerja paksa, kekerasan fisik, penipuan, bahkan perdagangan manusia dan organ tubuh. Kebanyakan dari mereka berangkat tanpa jalur resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Kamboja.

Tidak adanya kerja sama resmi antara kedua negara membuat para PMI semakin rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, atau perlindungan dari kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran masih sangat lemah dan belum dijalankan dengan baik.

Masalah ini tidak hanya terjadi karena lemahnya aturan hukum, tetapi juga karena adanya kesulitan ekonomi di daerah asal pekerja, kurangnya pengetahuan tentang migrasi yang aman, serta tidak adanya pengawasan yang cukup dari pihak berwenang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI harus ditangani secara serius dari berbagai sisi.

REFERENCES

- ANTARA. (2024). APA ITU PEKERJA MIGRAN INDONESIA? ANTARA News.
<https://www.antaranews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-indonesia>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1982). QUALITATIVE RESEARCH FOR EDUCATION: AN INTRODUCTION TO THEORY AND METHODS (A. and Bacon (ed.)). https://openlibrary.org/books/OL24866703M/Qualitative_research_for_education
- Creswell, J. W. (2014). RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH. SAGE PUBLICATIONS. Sage Publications.
https://books.google.co.id/books/about/The_SAGE_Handbook_of_Qualitative_Research.html?id=X85J8ipMpZEC&redir_esc=y
- Rawls, J. (2009). A Theory of Justice. Belknap Press of Harvard University Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctvkjb25m>